



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG
PRIOK

JALAN PABEAN NOMOR 1, TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14310 TELEPON (021) 4301249;
SITUS TANJUNGPRIOK.BEACUKAI.GO.ID; PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225 EXT. 2; SUREL
KPUBC.TANJUNGPRIOK@KEMENKEU.GO.ID

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-7/KPU.1/2026

TENTANG
PENYIAPAN BARANG DAN PENDAMPINGAN DALAM PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-11/BC/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-1/BC/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyiapan barang untuk dilakukan Pemeriksaan Fisik Barang pada KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dilakukan dengan prosedur:
 - a. Perintah Penyiapan Barang (PPB) dari Pejabat Bea dan Cukai kepada Pengusaha TPS bagi pemeriksaan pada TPS Graha Segara dan NPCT; atau
 - b. Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) dari Importir melalui situs https://bcpriok.net/slim3.0/page#permohonan_pkb selain pemeriksaan pada TPS Graha Segara dan NPCT.
2. Penyampaian pemberitahuan kesiapan barang (**PKB**) **wajib** dilaksanakan dengan ketentuan **paling lambat pukul 12.00 pada hari berikutnya** terhitung sejak penerbitan pemberitahuan Pemeriksaan Fisik Barang/ Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
3. Apabila ketentuan sebagaimana poin 2 tidak dipenuhi:
 - a. Pemberitahuan Pabean Impor berikutnya yang disampaikan oleh Importir dan/atau PPJK **tidak dilayani**, dan;
 - b. Pejabat Bea dan Cukai meminta kepada **Pengusaha TPS** untuk menyiapkan barang untuk diperiksa dengan atas risiko dan biaya oleh importir.
4. Penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor **akan dilayani kembali** setelah Pemberitahuan Pabean Impor yang bersangkutan selesai dilakukan penelitian oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PFPD).
5. Importir dan/atau PPJK **wajib** menyaksikan pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan.
6. Apabila Importir dan/atau PPJK tidak dapat menyaksikan Pemeriksaan Fisik Barang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, **pengusaha TPS** ditunjuk untuk menyaksikan Pemeriksaan Fisik Barang dengan atas risiko dan biaya oleh importir.
7. Pengumuman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2026
Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok



Ditandatangani secara elektronik
Adhang Noegroho Adhi



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Direktur Teknis Kepabeanan
4. Direktur Kepatuhan Internal
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok